



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 77/PID.B/2011/PN.BUL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SULEMAN P. NAIM alias TETE ESEM

Umur / Tanggal lahir : 67 Tahun / Tahun 1943

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Biau Kec. Bukal Kabupaten Buol

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum IDRIS LAMPAEDU, SH. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 31/09/Pen.Pid/2011/PN.Bul, tertanggal 09 Nopember 2011; Terdakwa dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan / perintah penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : SP.Han/34/VII/2011/Res-Krim, tanggal 17 Juli 2011 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No : B-771/R.2.16/Epp/07/2011 tanggal 29 Juli 2011 ;
- Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2011, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan No : SP.Han/34.c/VIII/2011/Res-krim, tanggal 16 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05

November 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : Print-369/R.2.16/

Ep/10/2011 tanggal 17 Oktober 2011 ;

- Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 02 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2011, berdasarkan Penetapan No : 75/01/Pen.Pid/2011/PN.Bul, tanggal 02 Nopember 2011 ;

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012, berdasarkan Penetapan No : 75.9/01/Pen.Pid/2011/PN.Bul, tanggal 29 Nopember 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SULEMAN P. NAIM alias TETE ESEM bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULEMAN P. NAIM alias TETE ESEM oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BH warna krem tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hiaju merk 64 Buzz;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Kuswama hitam merk ESTHER ukuran R;

- 1 (satu) buah toples plastic dengan tutup warna merah tempat gula-gula/permen;
dikembalikan kepada saksi korban Pr. HALIMA A. LASANG ALIAS IMANG;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan tertulis (*Pledoi*) penasihat hukum terdakwa yang disampaikan dipersidangan dan pada pokoknya bahwa walaupun terdakwa sudah terbukti telah melakukan tindak pidana mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pula pembelaan tertulis (*pledoi*) yang disampaikan terdakwa dipersidangan dan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan menyatakan alasan – alasan sebagai berikut :

- Benar terjadi persetubuhan lebih dari 1 (satu) kali antara terdakwa dan perempuan Halima A Lasang tetapi tidak ada tanda - tanda kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau perempuan Halima A. Lasang berumur 16 tahun karena badannya layaknya perempuan dewasa ;
- Bahwa persetubuhan terjadi atas dasar suka sama suka ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-62 / BUOL /10 / 2011, tanggal 31 Oktober 2011 telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa SULEMAN P. NAIM Als TETE ESEM pada Tahun 2010 sekira jam : 20.00 wita sampai dengan bulan Maret 2011 sekira jam jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2010 s/d Tahun 2011 bertempat di rumah dan kebun milik terdakwa, serta di rumah saksi korban di desa Biau kec. Bukal Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Pengadilan Negeri Buol, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu saksi korban bernama HALIMAH A. LASANG Als IMANG (masih berusia 16 tahun).

Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama kali terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2010 (Hari, tanggal dan bulan sudah lupa) sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan cara ketika saksi korban HALIMA A. LASANG Als IMANG sedang menonton TV di rumah terdakwa, setelah itu saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melewati pintu belakang rumah terdakwa, tiba-tiba bertemu dengan terdakwa dibelakang rumah tersebut dan terdakwa langsung berkata kepada saksi korban “MARI KITA KESANA KE TEMPAT MESIN” dan saksi korban pun mengikuti terdakwa, setelah sampai dikamar mesin tersebut tersakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta membuka pakaian saksi korban secara paksa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban dilantai kamar mesin yang beralaskan papan dan terdakwa langsung menindih saksi korban lalu memasukan alat kelaminnya/penis yang sudah menegang/mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kemabali dan kemudian terdakwa memberikan uang dan permen serta makanan ringan (snack) kepada saksi korban sambil berkata denga kalimat “ *Jangan bilang-bilang orang atau saya bunuh kau dan kau juga sudah saya kase-kase uang*” sehingga saksi korban ketakutan dan setelah itu korban langsung pulang kerumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang kedua kali yaitu sekira jam 20.00 wita didalam kios milik terdakwa di desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan cara ketika terdakwa sedang berada didalam kiosnya yang berdekatan dengan rumah saksi korban melihat saksi korban sedang berdiri didepan rumahnya kemudian terdakwa langsung memberi tanda / kode dengan jari tangannya kepada saksi korban dengan maksud menyuruh saksi korban masuk kedalam kios terdakwa melalui pintu belakang, setelah saksi korban berada didalam kios tersebut terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan membuka celana, celana dalam dan pakaian saksi korban secara paksa sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celananya dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali, kemudian terdakwa member uang kepada saksi korban sambil berkata *"Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang"* dan setelah menerima uang tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang ketiga kalinya bertempat dirumah kebun milik terdakwa di desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan cara yang sama yaitu dengan membuka celana, celana dalam dan pakaian saksi korban secara paksa sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celananya dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali, kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi korban sambil berkata “*Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang*” dan setelah menerima uang tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa yang keempat kali terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan maret tahun 2011 (hari, tanggal tidak diingat lagi) sekira jam 20.00 wita ketika orang tua saksi korban sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban setelah berada didalam rumah terdakwa langsung mendekati saksi korban dan berkata “*IMA MARI JO*” kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta pakaian korban setelah itu terdakwa membaringkan korban kelantai rumah tersebut dan terdakwa pun langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban sekira sepuluh menit lamanya terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, kemudian terdakwa memberi uang dan permen kepada saksi korban sambil berkata “*Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang*” kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban sekarang dalam keadaan hamil sekitar 6-7 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol No. 357/731.54/RSUD/2011 tanggal 21 Juli 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Rectal Tussae : hymen / selaput darah terdapat luka robek lama semua arah jarum jam Oedema / bengkak negatif (-), Inpecia negatif (-) / kemerahan negatif (-), cairan negatif (-) darah bnegatif (-);
- Korban dalam keadaan hamil 6-7 bulan;

Kesimpulan

dari Hasil pemeriksaaan medis yang dilakukan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput darah semua arah jarum jam, warna sama dengan jaringan sekitar akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa SULEMAN P. NAIM Als TETE ESEM pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu yang bernama HALIMAH A. LASANG Als IMANG (masih berusia 16 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama kali terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2010 (Hari, tanggal dan bulan sudah lupa) sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan cara ketika saksi korban HALIMA A. LASANG Als IMANG sedang menonton TV di rumah terdakwa, setelah itu saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melewati pintu belakang rumah terdakwa, tiba-tiba bertemu dengan terdakwa dibelakang rumah tersebut dan terdakwa langsung berkata kepada saksi korban "MARI KITA KESANA KE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban pun mengikuti terdakwa, setelah sampai

dikamar mesin tersebut tersakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta membuka pakaian saksi korban secara paksa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban dilantai kamar mesin yang beralaskan papan dan terdakwa langsung menindih saksi korban lalu memasukan alat kelaminnya/penis yang sudah menegang/mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kemabali dan kemudian terdakwa memberikan uang dan permen serta makanan ringan (snack) kepada saksi korban sambil berkata denga kalimat “ *Jangan bilang-bilang orang atau saya bunuh kau dan kau juga sudah saya kase-kase uang*” sehingga saksi korban ketakutan dan setelah itu korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang kedua kali yaitu sekira jam 20.00 wita didalam kios milik terdakwa di desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan cara ketika terdakwa sedang berada didalam kiosnya yang yang berdekatan dengan rumah saksi korban melihat saksi korban sedang berdiri didepan rumahnya kemudian terdakwa langsung memberi tanda / kode dengan jari tangannya kepada saksi korban dengan maksud menyuruh saksi korban masuk kedalam kios terdakwa melalui pintu belakang, setelah saksi korban berada didalam kios tersebut terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan membuka celana, celana dalam dan pakaian saksi korban secara paksa sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celananya dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju

mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali, kemudian terdakwa member uang kepada saksi korban sambil berkata *"Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang"* dan setelah menerima uang tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang ketiga kalinya bertempat dirumah kebun milik terdakwa di desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan cara yang sama yaitu dengan membuka celana, celana dalam dan pakaian saksi korban secara paksa sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celananya dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali, kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi korban sambil berkata *"Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang"* dan setelah menerima uang tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa yang keempat kali terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan maret tahun 2011 (hari, tanggal tidak diingat lagi) sekira jam 20.00 wita ketika orang tua saksi korban sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban setelah berada didalam rumah terdakwa langsung mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “IMA MARI JO” kemudian terdakwa langsung

membuka celana dan celana dalam serta pakaian korban setelah itu terdakwa membaringkan korban kelantai rumah tersebut dan terdakwa pun langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban sekira sepuluh menit lamanya terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, kemudian terdakwa memberi uang dan permen kepada saksi korban sambil berkata “Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang” kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban sekarang dalam keadaan hamil sekitar 6-7 bulan.
- Bahwa sesuai dengan visum et revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol No. 357/731.54/RSUD/2011 tanggal 21 Juli 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Rectal Tussae : hymen / selaput darah terdapat luka robek lama semua arah jarum jam Oedema / bengkak negatif (-), Inpecia negatif (-) / kemerahan negatif (-), cairan negatif (-) darah bnegatif (-);
- Korban dalam keadaan hamil 6-7 bulan;

Kesimpulan

dari Hasil pemeriksaaan medis yang dilakukan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput darah semua arah jarum jam, warna sama dengan jaringan sekitar akibat kekerasan benda tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih Subsidair Lagi

Bahwa ia Terdakwa SULEMAN P. NAIM Als TETE ESEM pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu yang bernama HALIMAH A. LASANG Als IMANG (masih berusia 16 tahun) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama kali terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2010 (Hari, tanggal dan bulan sudah lupa) sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan cara ketika saksi korban HALIMA A. LASANG Als IMANG sedang menonton TV dirumah terdakwa, setelah itu saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melewati pintu belakang rumah terdakwa, tiba-tiba bertemu dengan terdakwa dibelakang rumah tersebut dan terdakwa langsung berkata kepada saksi korban "MARI KITA KESANA KE TEMPAT MESIN" dan saksi korban pun mengikuti terdakwa, setelah sampai dikamar mesin tersebut tersakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta membuka pakaian saksi korban secara paksa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban dilantai kamar mesin yang beralaskan papan dan terdakwa langsung menindih saksi korban lalu memasukan alat kelaminnya/penis yang sudah menegang/mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kemabali dan kemudian terdakwa memberikan uang dan permen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kepada saksi korban sambil berkata dengan kalimat

“ Jangan bilang-bilang orang atau saya bunuh kau dan kau juga sudah saya kase-kase uang ” sehingga saksi korban ketakutan dan setelah itu korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang kedua kali yaitu sekira jam 20.00 wita didalam kios milik terdakwa di desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan cara ketika terdakwa sedang berada didalam kiosnya yang berdekatan dengan rumah saksi korban melihat saksi korban sedang berdiri didepan rumahnya kemudian terdakwa langsung memberi tanda / kode dengan jari tangannya kepada saksi korban dengan maksud menyuruh saksi korban masuk kedalam kios terdakwa melalui pintu belakang, setelah saksi korban berada didalam kios tersebut terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan membuka celana, celana dalam dan pakaian saksi korban secara paksa sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celananya dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali, kemudian terdakwa member uang kepada saksi korban sambil berkata *“Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang”* dan setelah menerima uang tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang ketiga kalinya bertempat dirumah kebun milik terdakwa di desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan cara yang sama yaitu dengan membuka celana, celana dalam dan pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id paksa sehingga saksi korban tidak bisa melakukan

perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celananya dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali, kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi korban sambil berkata “*Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang*” dan setelah menerima uang tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa yang keempat kali terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan maret tahun 2011 (hari, tanggal tidak diingat lagi) sekira jam 20.00 wita ketika orang tua saksi korban sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban setelah berada didalam rumah terdakwa langsung mendekati saksi korban dan berkata “*IMA MARI JO*” kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta pakaian korban setelah itu terdakwa membaringkan korban kelantai rumah tersebut dan terdakwa pun langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban sekira sepuluh menit lamanya terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id men kepada saksi korban sambil berkata “Ini Uang,

Jangan Bilang-bilang Orang” kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban sekarang dalam keadaan hamil sekitar 6-7 bulan.
- Bahwa sesuai dengan visum et revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol No. 357/731.54/RSUD/2011 tanggal 21 Juli 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Rectal Tussae : hymen / selaput darah terdapat luka robek lama semua arah jarum jam Oedema / bengkak negatif (-), Inpecia negatif (-) / kemerahan negatif (-); cairan negatif (-) darah bnegatif (-);
- Korban dalam keadaan hamil 6-7 bulan;

Kesimpulan

dari Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput darah semua arah jarum jam, warna sama dengan jaringan sekitar akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SULEMAN P. NAIM Als TETE ESEM pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, yaitu dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang kedewasaannya diketahui atau selayaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban bernama HALIMAH A. LASANG Als IMANG

(masih berusia 16 tahun). Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama kali terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2010 (Hari, tanggal dan bulan sudah lupa) sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan cara ketika saksi korban HALIMA A. LASANG Als IMANG sedang menonton TV di rumah terdakwa, setelah itu saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melewati pintu belakang rumah terdakwa, tiba-tiba bertemu dengan terdakwa dibelakang rumah tersebut dan terdakwa langsung berkata kepada saksi korban “MARI KITA KESANA KE TEMPAT MESIN” dan saksi korban pun mengikuti terdakwa, setelah sampai dikamar mesin tersebut tersakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta membuka pakaian saksi korban secara paksa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban dilantai kamar mesin yang beralaskan papan dan terdakwa langsung menindih saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya/penis yang sudah menegang/ mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kemabali dan kemudian terdakwa memberikan uang dan permen serta makanan ringan (snack) kepada saksi korban sambil berkata dengan kalimat “ *Jangan bilang-bilang orang atau saya bunuh kau dan kau juga sudah saya kase-kase uang*” sehingga saksi korban ketakutan dan setelah itu korban langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang kedua kali yaitu sekira jam 20.00 wita didalam kios milik terdakwa di desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan cara ketika terdakwa sedang berada didalam kiosnya yang berdekatan dengan rumah saksi korban melihat saksi korban sedang berdiri didepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa langsung memberi tanda / kode dengan jari

tangannya kepada saksi korban dengan maksud menyuruh saksi korban masuk kedalam kios terdakwa melalui pintu belakang, setelah saksi korban berada didalam kios tersebut terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan membuka celana, celana dalam dan pakaian saksi korban secara paksa sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celananya dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali, kemudian terdakwa member uang kepada saksi korban sambil berkata *"Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang"* dan setelah menerima uang tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang ketiga kalinya bertempat dirumah kebun milik terdakwa di desa Biau Kec. Bukal Kab. Buol dengan cara yang sama yaitu dengan membuka celana, celana dalam dan pakaian saksi korban secara paksa sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celananya dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memakai pakaiannya kembali, kemudian terdakwa

memberi uang kepada saksi korban sambil berkata *“Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang”* dan setelah menerima uang tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa yang keempat kali terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan maret tahun 2011 (hari, tanggal tidak diingat lagi) sekira jam 20.00 wita ketika orang tua saksi korban sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban setelah berada didalam rumah terdakwa langsung mendekati saksi korban dan berkata *“IMA MARI JO”* kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta pakaian korban setelah itu terdakwa membaringkan korban kelantai rumah tersebut dan terdakwa pun langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban sekira sepuluh menit lamanya terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, kemudian terdakwa memberi uang dan permen kepada saksi korban sambil berkata *“Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang”* kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban sekarang dalam keadaan hamil sekitar 6-7 bulan.
- Bahwa sesuai dengan visum et revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol No. 357/731.54/RSUD/2011 tanggal 21 Juli 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ selaput darah terdapat luka robek lama semua arah

jarum jam Oedema / bengkak negatif (-), Inpecia negatif (-) / kemerahan negatif (-), cairan negatif (-) darah negatif (-);

- Korban dalam keadaan hamil 6-7 bulan;

Kesimpulan

dari Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput darah semua arah jarum jam, warna sama dengan jaringan sekitar akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 293 ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yakni :

1. HALIMA A. LASANG alias IMANG

- Bahwa saksi telah diperkosa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya namun pada tahun 2011 dan pada malam hari ;
- Bahwa kejadiannya bertempat di Kios terdakwa di Desa Biau Kecamatan Bukal Kabupaten Buol ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali sehingga sekarang saksi telah hamil 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa rumah saksi jaraknya dekat dengan rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Ibu saksi untuk membeli beras di kios terdakwa dan setelah berada di kios saksi ditarik terdakwa dan diberi minum alkohol yang rasanya pahit dan panas sehingga saksi merasa pusing dan tertidur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pengklos tersebut hanya ada terdakwa sendiri ;

- Bahwa setelah saksi sadar saksi melihat celana saksi sudah terbuka dan disitu hanya ada terdakwa, dan kemudian saksi bertanya “apa yang terjadi?”, yang dijawab terdakwa “tidak ada apa-apa”, tapi saksi merasa tidak enak badan dan merasakan sakit pada alat kelamin dan saksi melihat ada cairan warna putih dilantai;
- Bahwa pernah juga sewaktu saksi dirumah dan Ibu saksi tidak ada maka terdakwa datang dan membawa minuman kemudian terdakwa dengan paksa menyuruh saksi meminumnya, dimana kejadian tersebut bertempat di dapur rumah saksi;
- Bahwa setelah meminumnya maka saksi merasakan pusing lalu terdakwa membaringkan saksi dilantai dan saksi merasakan celana dalam saksi dibuka oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi lalu terdakwa menggoyang-goyang dan mengeluarkan cairan dari kemaluannya didalam kemaluan saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi tertidur dan pada saat terbangun celana dalam saksi sudah terpakai ;
- Bahwa terdakwa sering memberi saksi uang, makanan ringan dan permen;
- Bahwa terdakwa pernah mengancam saksi dengan mengatakan “jangan bilang-bilang orang, nanti akan terjadi sesuatu pada ibu kamu” ;
- Bahwa pernah juga kejadiannya bertempat dipondok dikebun, dimana terdakwa membaringkan saksi ke lantai dan membuka celana dalam saksi, kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi serta menggoyang-goyang sehingga keluar air kemaluan terdakwa didalam kemaluan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak kejadian terdakwa melakukan perbuatannya selalu membuka baju saksi

dengan paksa dan pernah saksi ditampar karena melawan terdakwa yang akan membuka baju saksi ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah meminum minuman keras;
- Bahwa sewaktu kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi merasa enak;
- Bahwa sewaktu kejadian dikebun, maka terdakwa duluan ke kebun dan saksi menyusul ;
- Bahwa saksi pernah pacaran tapi tidak pernah melakukan hubungan badan ;
- Bahwa sekarang saksi hamil akibat hubungan dengan terdakwa, dan terdakwa pernah mengatakan bertanggung jawab namun saksi tidak mau;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan bahwa tidak benar terdakwa memberi saksi minuman dan mabuk ;

2. SALMA U. IBRAHIM

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menghamili HALIMA;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa sering bersama - sama dengan HALIMA;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim surat kepada HALIMA dimana HALIMA menyuruh saksi membacanya, dan isinya HALIMA disuruh datang malam nanti oleh terdakwa dan memberi HALIMA uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengantar surat tersebut adalah AMRIN ;
- Bahwa malam harinya saksi melihat HALIMA ada pegang uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi tanyakan dan HALIMA jawab “saya tadi dipanggil TETE ESEM dan dikasih uang ini” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat HALIMA diberi makanan ringan dan permen

oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa dan HALIMA berada dibelakang rumah dan terdakwa membaringkan HALIMA, tapi saksi tidak mendengar suara apa-apa, tapi sewaktu pulang HALIMA menangis dan ditanya tapi tidak menjawab ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan bahwa tidak benar terdakwa pernah mengirim surat kepada HALIMA;

3. RAHAMA A. LASANG alias UPONG

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menghamili HALIMA;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa sering bersama-sama dengan HALIMA ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa memberi uang, makanan ringan dan permen kepada korban namun saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memberikan uang dan makanan ringan dan permen kepada saksi korban;
- Bahwa benar saksi pernah membaca surat yang diberikan terdakwa kepada korban dengan berisikan “saya menanyakan kepastian apakah kita berdua melanjutkan hubungan atau tidak ada hadiah saya sudah simpan untuk kamu”;
- Bahwa benar korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut korban menjadi hamil;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pertama kali terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2010 (Hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi) sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa di desa Biau Kec. Bukal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara

ketika saksi korban HALIMA A. LASANG Als IMANG sedang menonton TV di rumah terdakwa, setelah itu saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melewati pintu belakang rumah terdakwa, tiba-tiba bertemu dengan terdakwa di belakang rumah tersebut dan terdakwa langsung berkata kepada saksi korban “MARI KITA KESANA KE TEMPAT MESIN”;

- Bahwa benar setelah itu saksi korban pun mengikuti terdakwa, setelah sampai di kamar mesin tersebut tersakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta membuka pakaian saksi korban secara paksa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa benar selanjut terdakwa membaringkan saksi korban di lantai kamar mesin yang beralaskan papan dan terdakwa langsung menindih saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya/penis yang sudah menegang/mengeras ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan ke dalam lubang kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali dan kemudian terdakwa memberikan uang dan permen serta makanan ringan (snack) kepada saksi korban sambil berkata dengan kalimat “*Jangan bilang-bilang orang atau saya bunuh kau dan kau juga sudah saya kase-kase uang*” sehingga saksi korban ketakutan dan setelah itu korban langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang kedua kali pada waktu sama dengan hari sebelumnya yang pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kiosnya yang berdekatan dengan rumah saksi korban melihat saksi korban sedang berdiri di depan rumahnya kemudian terdakwa langsung memberi tanda / kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada saksi korban dengan maksud menyuruh saksi

korban masuk kedalam kios terdakwa melalui pintu belakang;

- Bahwa setelah itu saksi korban berada didalam kios tersebut terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan membuka celana, celana dalam dan pakaian saksi korban secara paksa sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa;
- Bahwa tindakan terdakwa berlanjut saat itu juga langsung membuka celananya dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali, kemudian terdakwa member uang kepada saksi korban sambil berkata *"Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang"* dan setelah menerima uang tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang ketiga kalinya bertempat di kebun milik terdakwa di desa Biau Kec. Bukal dilakukan terdakwa dengan cara yang sama yaitu dengan membuka celana, celana dalam dan pakaian saksi korban secara paksa sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celananya dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa melakukannya dengan cara menggerak-

gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa terdakwa dan saksi korban memakai pakaianya kembali, kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi korban sambil berkata “*Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang*” dan setelah menerima uang tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa benar terdakwa melakukannya hingga keempat kalinya ketika orang tua saksi korban sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban setelah berada didalam rumah terdakwa langsung mendekati saksi korban dan berkata “*IMA MARI JO*” kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta pakaian korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa membaringkan korban kelantai rumah tersebut dan terdakwa pun langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban sekira sepuluh menit lamanya terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa memberi uang dan permen kepada saksi korban sambil berkata “*Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang*” kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban sekarang dalam keadaan hamil sekitar 6-7 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut

Umum yaitu berupa : 1 (satu) lembar BH warna krem tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk, 1 (satu) lembar celana pendek warna hiaju merk 64 Buzz, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk ESTHER ukuran R, 1 (satu) buah toples plastic dengan tutup warna merah tempat gula-gula / permen, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pertama kali terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2010 (Hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi) sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa di desa Biau Kec. Bukal ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara ketika saksi korban HALIMA A. LASANG Als IMANG sedang menonton TV di rumah terdakwa, setelah itu saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melewati pintu belakang rumah terdakwa, tiba-tiba bertemu dengan terdakwa dibelakang rumah tersebut dan terdakwa langsung berkata kepada saksi korban "MARI KITA KESANA KE TEMPAT MESIN";
- Bahwa benar setelah itu saksi korban pun mengikuti terdakwa, setelah sampai dikamar mesin tersebut tersakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta membuka pakaian saksi korban secara paksa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban dilantai kamar mesin yang beralaskan papan dan terdakwa langsung menindih saksi korban lalu memasukan alat kelaminnya/penis yang sudah menegang/mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang kemaluan saksi korban;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali dan kemudian terdakwa memberikan uang dan permen serta makanan ringan (snack) kepada saksi korban sambil berkata dengan kalimat “*Jangan bilang-bilang orang dan kau juga sudah saya kase-kase uang*” sehingga saksi korban ketakutan dan setelah itu korban langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang kedua kali pada waktu sama dengan hari sebelumnya yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kiosnya yang pada waktu itu korban disuruh oleh ibu saksi untuk membeli beras di kios terdakwa dan setelah berada di kios kemudian terdakwa langsung memberi tanda/kode dengan jari tangannya kepada saksi korban dengan maksud menyuruh saksi korban masuk kedalam kios terdakwa melalui pintu belakang dan tiba-tiba saja saksi ditarik terdakwa dan diberi minum alkohol yang rasanya pahit dan panas sehingga saksi merasa pusing dan tertidur bertepekan pula pada saat itu di kios tersebut hanya ada terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi korban berada didalam kios tersebut terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan membuka celana, celana dalam dan juga melepaskan pakaian saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa berlanjut setelah korban tidak berdaya lagi dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam lubang vagina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bergerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat

kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban, sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali, kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi korban sambil berkata “*Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang*” dan setelah menerima uang tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa pernah juga sewaktu saksi dirumah dan ibu saksi tidak ada maka terdakwa datang dan membawa minuman kemudian terdakwa dengan paksa menyuruh saksi meminumnya, dimana kejadian tersebut bertempat di dapur rumah saksi setelah itu saksi tertidur dan pada saat terbangun korban sadar dan melihat celana saksi sudah terbuka dan disitu hanya ada terdakwa, dan kemudian saksi bertanya “apa yang terjadi?”, yang dijawab terdakwa “tidak ada apa-apa”, tapi saksi merasa tidak enak badan dan merasakan sakit pada alat kelamin dan saksi melihat ada cairan warna putih dilantai;
- Bahwa benar terdakwa sering memberi korban uang, makanan ringan dan permen;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang ketiga kalinya bertempat di kebun milik terdakwa di desa Biau Kec. Bukal dilakukan terdakwa dengan cara yang sama yaitu dengan membuka celana, celana dalam dan pakaian saksi korban secara paksa sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celananya dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/menegang kedalam lubang vagina korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan tersebut terdakwa melakukannya dengan cara

menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali, kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi korban sambil berkata “*Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang*” dan setelah menerima uang tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa benar terdakwa melakukannya hingga keempat kalinya ketika orang tua saksi korban sedang tidak berada di rumah kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban setelah berada didalam rumah terdakwa langsung mendekati saksi korban dan berkata “*IMA MARI JO*” kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta pakaian korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa membaringkan korban kelantai rumah tersebut dan terdakwa pun langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras/ menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban sekira sepuluh menit lamanya terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa memberi uang dan permen kepada saksi korban sambil berkata “*Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang*” kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa dilakukan berulang kali sehingga menyebabkan

saksi hamil 9 (sembilan) bulan dan sekarang telah melahirkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal di atas, perlu Majelis tekankan Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan “*Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain*”. Karenanya **Yahya Hararap** (2006 : 275), menyatakan pengakuan menurut KUHAP bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau *volledig bewijs kracht*. Juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, Penuntut Umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian mendasarkan pada ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP dan pendapat Yahya Harahap tersebut di atas dihubungkan dengan asas pembuktian yakni “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*” (vide Pasal 183 KUHAP), maka Majelis Hakim akan membuktikan ada tidaknya kesalahan Terdakwa dengan alat bukti sah yang memenuhi syarat minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Dakwaan Kombinasi (Subsidaairitas Alternatif), yaitu melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal :

KESATU

Primair : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidaair : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih Subsidaair lagi : Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua : Pasal 293 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi (Alternatif Subsidaairitas), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa dakwaan alternatif secara keseluruhan, selanjutnya majelis akan memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara alternatif, seperti konstruksi tersebut diatas maka konsekuensi dari dakwaan yang bersifat alternative accusation ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim dalam dakwaan Penuntut umum yang sekiranya cocok diterapkan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan kesatu Primair tidak terbukti maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur (*bestandellen*) dari Dakwaan Kesatu Primair Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Pasal I angka 16 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa : SULEMAN P. NAIM alias TETE ESEM, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terdakwa : SULEMAN P. NAIM alias TETE ESEM, dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: "Setiap Orang" telah terpenuhi dan karenanya terbukti

menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus di pertimbangkan Unsur perbuatan materiil dari terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat Unsur dengan sengaja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menunda unsur dengan sengaja serta terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya yakni Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad.3. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak tidak memberikan definisi apa itu kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga Majelis berdasar pada Praktek Peradilan dan Yurisprudensi bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yakni suatu sikap atau tindakan yang mengakibatkan rasa takut atau rasa sakit pada diri korban;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam buku Suharto RM., SH. "Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, hal 79., yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP dengan menggunakan kekerasan berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka, apabila

perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan. ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah Peraduan dua anggota kelamin laki-laki dan kelamin perempuan (jalannya lahir) dimana kelamin laki-laki masuk kedalam kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa keluar atau tidak air mani laki-laki atau apakah keluarnya air mani baik didalam maupun di luar kelamin perempuan bukan merupakan syarat imperatif, melainkan dengan masuknya kelamin laki kedalam kelamin perempuan sudah terkualifisir sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur ‘melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain’ berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara ketika saksi korban HALIMA A. LASANG Als IMANG sedang menonton TV dirumah terdakwa, setelah itu saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melewati pintu belakang rumah terdakwa, tiba-tiba bertemu dengan terdakwa dibelakang rumah tersebut dan terdakwa langsung berkata kepada saksi korban “MARI KITA KESANA KE TEMPAT MESIN”;

Menimbang, bahwa benar setelah itu saksi korban pun mengikuti terdakwa, setelah sampai dikamar mesin tersebut tersakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta membuka pakaian saksi korban secara paksa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban dilantai kamar mesin yang beralaskan papan dan terdakwa langsung menindih saksi korban lalu memasukan alat kelaminnya/penis yang sudah menegang/mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan badannya maju mundur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa setiap kali akan menyetubuhi korban, terdakwa selalu menjanjikan sesuatu kepada diri korban sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dengan cara memberi uang, permen dan snack (makanan ringan) kepada saksi korban sambil berkata “*Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang*” kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara ketika saksi korban HALIMA A. LASANG Als IMANG sedang menonton TV dirumah terdakwa, setelah itu saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melewati pintu belakang rumah terdakwa, tiba-tiba bertemu dengan terdakwa dibelakang rumah tersebut dan terdakwa langsung berkata kepada saksi korban “MARI KITA KESANA KE TEMPAT MESIN”;
- Bahwa benar terdakwa setiap kali akan melakukan persetubuhan dengan korban, terdakwa selalu menjanjikan sesuatu kepada diri korban sebagaimana yang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dengan cara memberi uang dan permen kepada saksi korban sambil berkata “*Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang*” kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa kronologis tersebut secara substansi Majelis Hakim telah menyimpulkan atas rangkaian peristiwa tersebut bahwa perbuatan terdakwa selalu dilakukan berdasarkan niat atas sesuatu upaya untuk mencapai maksud yang diinginkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia mempengaruhi diri korban dengan membujuk dan menjanjikan sesuatu agar korban dapat memenuhi apa saja yang diinginkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya hal-hal di atas maka konsekuensi yuridisnya nyata unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yakni melanggar Pasal Pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur tindak pidananya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Dilakukan secara berulang – ulang ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Pasal I angka 16 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : SULEMAN P. NAIM alias TETE ESEM, dan

berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terdakwa : SULEMAN P. NAIM alias TETE ESEM, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : “Setiap Orang” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.;
- Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui apakah perbuatan terdakwa terkualifikasi

sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus di pertimbangkan Unsur perbuatan materiil dari terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat Unsur dengan sengaja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menunda unsur dengan sengaja serta terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya yakni Unsur ke-3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah Peraduan dua anggota kelamin laki-laki dan kelamin perempuan (jalannya lahir) dimana kelamin laki-laki masuk kedalam kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa keluar atau tidak air mani laki-laki atau apakah keluarnya air mani baik didalam maupun di luar kelamin perempuan bukan merupakan syarat imperatif , melainkan dengan masuknya kelamin laki kedalam kelamin perempuan sudah terkualifisir sebagai persetubuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan

mempertimbangkan unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar pertama kali terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2010 (Hari, tanggal dan bulan terdakwa sudah tidak ingat lagi) sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa di desa Biau Kec. Bukal, Kab. Buol;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara ketika saksi korban HALIMA A. LASANG Als IMANG sedang menonton TV di rumah terdakwa, setelah itu saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melewati pintu belakang rumah terdakwa, tiba-tiba bertemu dengan terdakwa dibelakang rumah tersebut dan terdakwa langsung berkata kepada saksi korban “MARI KITA KESANA KE TEMPAT MESIN”;

Menimbang, bahwa dari persesuaian pertimbangan hukum di atas, Majelis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara ketika saksi korban HALIMA A. LASANG Als IMANG sedang menonton TV di rumah terdakwa, setelah itu saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melewati pintu belakang rumah terdakwa, tiba-tiba bertemu dengan terdakwa dibelakang rumah tersebut dan terdakwa langsung berkata kepada saksi korban “MARI KITA KESANA KE TEMPAT MESIN”;
- Bahwa benar terdakwa setiap kali akan melakukan persetujuan dengan korban, terdakwa selalu menjanjikan sesuatu kepada diri korban sebagaimana yang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dengan cara memberi uang dan permen kepada saksi korban sambil berkata “Ini Uang, Jangan Bilang-bilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melakukan persetubuhan dengan korban;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban HALIMA A. LASANG Als IMANG sehingga saksi korban melayani ajakan terdakwa untuk bersetubuh dikarenakan dijanjikan terdakwa akan memberikan uang dan permen serta makanan ringan (snack) kepada saksi korban apabila memenuhi ajakan maupun permintaan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan, berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABDULAH M. LASANG (bapak korban) dan ijazah dari korban HALIMA A. LASANG Als IMANG yang terlampir dalam berkas secara jelas menunjukkan yakni bahwa korban lahir tanggal 10 Juni 1995, dengan demikian pada saat kejadian baru berumur 16 tahun, sehingga Majelis berkeyakinan saksi korban dapat dikategorikan sebagai anak – anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumusan tindak pidana berupa “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi, karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Unsur Ke-3 dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut Hukum, Majelis berkesimpulan terdakwa telah *dengan Sengaja* Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke-4 dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 4. Unsur Dilakukan secara berulang – ulang ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan secara berulang diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali, dimana antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dimana masing – masing perbuatan dapat dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa benar pertama kali terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2010 (Hari, tanggal dan bulan terdakwa sudah tidak ingat lagi) sekitar jam 20.00 wita di rumah terdakwa di desa Biau Kec. Bukal, Kab. Buol, awalnya dengan cara ketika saksi korban HALIMA A. LASANG Als IMANG sedang menonton TV di rumah terdakwa, setelah itu saksi korban hendak pulang kerumahnya dan melewati pintu belakang rumah terdakwa, tiba-tiba bertemu dengan terdakwa dibelakang rumah tersebut dan terdakwa langsung berkata kepada saksi korban “MARI KITA KESANA KE TEMPAT MESIN”; saksi korban pun mengikuti terdakwa, setelah sampai dikamar mesin tersebut tersakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta membuka pakaian saksi korban secara paksa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban dilantai kamar mesin yang beralaskan papan dan terdakwa langsung menindih saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya/penis yang sudah menegang/mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban selama sepuluh menit sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang kemaluan saksi korban;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang kedua kali pada waktu sama dengan hari sebelumnya yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kiosnya yang pada waktu itu korban disuruh oleh ibu saksi untuk membeli beras di kios terdakwa dan setelah berada di kios kemudian terdakwa langsung memberi tanda / kode dengan jari tangannya kepada saksi korban dengan maksud menyuruh saksi korban masuk kedalam kios terdakwa melalui pintu belakang dan tiba-tiba saja saksi ditarik terdakwa dan diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan panas sehingga saksi merasa pusing dan tertidur

bertepatan pula pada saat itu di kios tersebut hanya ada terdakwa sendiri;

Bahwa setelah saksi korban berada didalam kios tersebut terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan membuka celana, celana dalam dan pakaian saksi korban secara paksa sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa berlanjut setelah korban tidak berdaya lagi dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam lubang vagina korban kemudian menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban, sehingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali, kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi korban sambil berkata “*Ini Uang, Jangan Bilang-bilang Orang*” dan setelah menerima uang tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya;

Bahwa pernah juga sewaktu saksi dirumah dan ibu saksi tidak ada maka terdakwa datang dan membawa minuman kemudian terdakwa lalu menyuruh saksi meminumnya, dimana kejadian tersebut bertempat didapur rumah saksi setelah itu saksi tertidur dan pada saat terbangun korban sadar dan melihat celana saksi sudah terbuka dan disitu hanya ada terdakwa, dan kemudian saksi bertanya “apa yang terjadi?”, yang dijawab terdakwa “tidak ada apa-apa”, tapi saksi merasa tidak enak badan dan merasakan sakit pada alat kelamin dan saksi melihat ada cairan warna putih dilantai;

Bahwa terdakwa menyetubuhi korban yang ketiga kalinya bertempat di kebun milik terdakwa di desa Biau Kec. Bukal dilakukan terdakwa dengan cara yang sama yaitu dengan membuka celana, celana dalam dan pakaian saksi korban secara paksa sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celananya dan langsung mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam lubang vagina saksi korban;

Bahwa benar terdakwa melakukannya hingga keempat kalinya ketika orang tua saksi korban sedang tidak berada di rumah kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban setelah berada didalam rumah terdakwa langsung mendekati saksi korban dan berkata "IMA MARI JO" kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam serta pakaian korban setelah itu terdakwa membaringkan korban kelantai rumah tersebut dan terdakwa pun langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dan mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam lubang vagina korban sambil menggerak-gerakkan badannya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya yang terdakwa tumpahkan kedalam lubang vagina saksi korban;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali sehingga korban hamil, sekarang saksi korban telah melahirkan;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur yang dimaksud dalam pasal ini tentang "*dilakukan secara berulang - ulang*" telah terbukti dan terpenuhi *menurut hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur (*bestandellen*) dari dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Subsidair telah terbukti dan terpenuhi maka Dakwaan Kesatu lebih Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id, baik alasan pembeda, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak Pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela melanggar norma masyarakat dan norma kesusilaan;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses pemeriksaan perkaranya telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan 1 (satu) lembar BH warna krem tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau merk 64 Buzz, 1 (satu) lembar kaos warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah toples plastic dengan tutup warna merah

tempat gula-gula/permen dan terhadap barang bukti lain telah jelas akan kepemilikannya
maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa
sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,
maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
ditentukan dalam amar putusan ini. sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal **81 ayat (2) Undang - Undang RI No. 23 tahun 2002**
tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan - Peraturan lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SULEMAN P. NAIM alias TETE ESEM** tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan
Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa **SULEMAN P. NAIM alias TETE ESEM** oleh
karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa, **SULEMAN P. NAIM alias TETE ESEM** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN
SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA
DILAKUKAN SECARA BERULANG – ULANG”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SULEMAN P. NAIM alias TETE
ESEM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda
sebesar Rp. 60. 000 000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda
tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam tanpa merk;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hiaju merk 64 Buzz;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk ESTHER ukuran R;
- 1 (satu) buah toples plastic dengan tutup warna merah tempat gula-gula/permen;

dikembalikan kepada korban HALIMA A. LASANG ALIAS IMANG;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.-
(seribu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 15 Desember 2011 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol oleh kami : DENI LIPU, SH. sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, SH dan JAYADI HUSAIN, SH. MH. Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 19 Desember 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh LEXIE R.K. KALESARAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, dihadiri FAISAL ARIFUDDIN LABE, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol serta Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I.

(SUDIRMAN, SH.)

HAKIM ANGGOTA II.

(JAYADI HUSAIN, SH. MH.)

HAKIM KETUA.

(DENI LIPU, SH.)

PANITERA PENGGANTI.

(LEXIE R.K. KALESARAN.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)